

TINJAUAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Isep H Insan*, Sobar Sumana**, Galuh Cahya Priatna***

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: isep.insan@unpak.ac.id, Sukmanasobar@gmail.com, galuhpriatna78@gmail.com.

Naskah diterima : 05/11/2022, revisi : 30/11/2022, disetujui :26/12/2022.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk memberitahukan bahwa dalam rangka memperoleh keadilan tidak semua orang dapat membayar jasa advokat atau pembela hukum salah satunya ialah masyarakat miskin. Bantuan hukum sangat diperlukan bagi masyarakat miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*Probono publico*). Berdasarkan hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum selanjutnya disebut UU Bankum. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah dijelaskan maka Pemerintah Kabupaten Bogor membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, Sehingga dengan dibentuknya peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai dasar hukum untuk memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum terutama bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin. Pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin diselenggarakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan Pasal 6 angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2016. Dinas sosial bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang timbul dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Bogor, seperti Faktor dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yang sangat minim, Sulitnya membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta Informasi serta sosialisasi tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

Kata Kunci: Bantuan hukum, Masyarakat Miskin, Kabupaten Bogor

ABSTRACT

The purpose of this study is to inform that in order to obtain justice not everyone can pay for the services of an advocate or legal defender, one of which is the poor. Legal aid is



very necessary for the poor, which can be obtained without payment (*Probono publico*). Based on this, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid was born, hereinafter referred to as the Bankum Law. Furthermore, based on the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, the implementation of legal aid is regulated by Regional Regulations. Taking into account the matters that have been explained, the Bogor Regency Government made a policy by issuing Bogor Regency Regional Regulation (PERDA) Number 10 of 2016 concerning Legal Aid for the Poor, So that with the establishment of this regulation the Bogor Regency Government has a legal basis to fulfill citizens' constitutional rights the state in the field of legal aid especially for people or groups of the poor. The implementation of legal aid for the poor in Bogor Regency based on Bogor Regency Regional Regulation Number 10 of 2016 concerning Legal Aid for the Poor is organized by the Social Service in accordance with Article 6 number (3) of Bogor Regency Regional Regulation Number 10 of 2016. Social services work together with the Legal Aid Institute (LBH) which has been accredited by the Ministry of Justice and Human Rights. In practice, there are problems that arise in providing legal assistance to the poor in the Bogor Regency area, such as the very minimal funding provided by the Bogor Regency Government, the difficulty of making a Certificate of Inadequacy (SKTM), as well as information and outreach about legal aid for the poor community in Bogor Regency has not been widely conveyed to the public.

Keywords: Legal aid, Poor Community, Bogor Regency.

A. Pendahuluan

Semua negara di dunia pastinya memiliki masalah dalam kehidupan bernegaranya masing-masing yang dapat diselesaikan hanya dengan hukum. Hukum merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia untuk dapat menjalankan kehidupan sosial yang baik. Peranan hukum yang paling mendasar adalah menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial. Oleh karena itu dalam ranah etika, hukum dihargai dan pembatasnya dibenarkan.¹

Dalam rangka memperoleh keadilan tidak semua orang dapat membayar jasa advokat atau pembela hukum salah satunya ialah masyarakat miskin. Menurut Romli dan Frans Hendra, di Indonesia hak fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil masih jauh dari harapan, sehingga timbul pertanyaan apakah bantuan hukum belum mampu ke daerah terpencil.² Fakir miskin juga bisa diartikan keadaan seseorang yang sangat kekurangan orang yang sangat miskin, orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan

¹ Ujan, A. "Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan", *RESPONS*, Volume 14 No. 1, 2009, hlm. 125.

² Frans Hendra Winata, *Probono publico, Hak Konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 12.

batin.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) miskin mempunyai arti tidak berharta benda, serba kekurangan dan berpenghasilan rendah.⁴ Pengertian masyarakat miskin menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2016 :

“ Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di daerah yang kondisi sosialnya ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Keluarga Miskin.”⁵

Frans Hendra Winata mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.⁶ Maka, berdasarkan penjelasan tersebut bantuan hukum sangat diperlukan bagi masyarakat miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*Probono publico*). Berdasarkan hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum selanjutnya disebut UU Bankum, Bambang Sunggono dan Aries Harianto mengemukakan jika selama ini si kaya sudah mereasakan keadilan dan si miskin sudah cukup terlalu jauh dari keadilan, maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi.⁷ Bantuan hukum merupakan suatu media yang digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas perlakuan yang diterima dan melanggar hukum yang berlaku, bantuan hukum bersifat membela masyarakat tanpa memandang latar belakang, ras, suku, dan agama. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering disebut *legal aid* yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang dikhususkan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan baik secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti hukum, serta hak asasi manusia. Apalagi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi, yang mana salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal karena faktor ekonomi.

Bedasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah dijelaskan maka Pemerintah Kabupaten Bogor membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, Sehingga dengan dibentuknya peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai dasar hukum untuk memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum terutama bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin.

³ *Ibid.*, hlm.2.

⁴ Anonim, “Arti Kata Miskin Dalam Bahasa Indonesia” tersedia di: <https://kbbi.web.id/miskin> diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.

⁵ Indonesia, *Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Perda Nomor 10 tahun 2016, LD Nomor 94 tahun 2016 Pasal 1 ayat (8).

⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 96.

⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 62.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi mengenai Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bogor. Pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum berkaitan dengan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bogor. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

C. Pembahasan

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum (UU Bankum) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.⁸ Beberapa pendapat para pakar tentang pengertian bantuan hukum:

- a. Menurut Frans Hendra Winata bahwa bantuan hukum ialah merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁹
- b. Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum ialah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju tetap menjadi masalah.¹⁰
- c. Menurut C.A.J Crul bantuan hukum merupakan bantuan hukum bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh bantuan hukum perlindungan hukum.¹¹
- d. Menurut Lasdian Walas bantuan hukum adalah jasa memberikan bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun kuasa hukum dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Bantuan Hukum*, UU Nomor 16 Tahun 2011, LN 104 Tahun 2011, TLN No. 5248 pasal 1 angka 1.

⁹ Frans Hendra Winarta, *Op., Cit.*, hlm. 23.

¹⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 1.

¹¹ Soerjono Soekamto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indah. 1983). hlm. 23.

pengadilan atau memberi nasihat hukum di luar pengadilan.¹²

Namun yang menjadi masalah ialah persoalan ukuran kemiskinan atau masyarakat tidak mampu seperti apa yang diberikan oleh bantuan hukum atau mempunyai kriteria tertentu dalam masalah ini. Ataukah bagi tersangka atau terdakwa hanya disyaratkan kepadanya surat keterangan miskin yang diperoleh dari Kepala Desa, Camat, Kepala Polisi atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kantor Sosial.¹³

Menurut M Yahya Harahap selain untuk menerapkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum untuk setiap orang, *legal services* dan operasinya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap sengketa atau masalah dengan menempuh cara perdamaian.¹⁴ Selain itu, jika di pelajari apa yang di kemukakan oleh M Yahya Harahap dapat di simpulkan pengertian Bantuan Hukum dimaksud dalam KUHAP adalah meliputi jasa pemberian bantuan hukum secara professional dan formal, dalam bentuk jasa pemberian bantuan hukum setiap orang yang terlibat di dalam setiap kasus yang ada baik secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para Advokat dengan cara memberi imbalan jasa.

2. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum

Fungsi dan tujuan bantuan hukum di negara berkembang, khususnya Indonesia merupakan hal yang menarik. Bantuan hukum bagi fakir miskin tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, budaya, pandangan politik, dan filosofi hukum di Indonesia. Bantuan hukum bagi fakir miskin mempunyai kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana menganut sistem akusatur (*due process of law*), tetapi dalam produk sehari-hari sistem inkuisitur (*crime control model/arbitrary*) masih dijalankan sehingga fakir miskin sering terjadi sasaran penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan perendahan harkat dan martabat manusia.¹⁵

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan;

¹² Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta; Sinar Grafika.2010), hlm. 5.

¹³ Martiman Promohamidjo, *Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 15.

¹⁴ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2003), hlm. 344.

¹⁵ Frans Hendra Winata, *Op.,Cit.*, hlm. 15.

Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁶

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin menerangkan bahwa yang dapat menerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Perda ini adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Kemudian Orang atau kelompok orang miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Seiring dengan berkembangnya zaman, ruang lingkup bantuan hukum yang berkembang dan dianggap tepat untuk mencapai keadilan dan persamaan di muka umum adalah bantuan hukum dalam arti luas. Ruang lingkup kegiatan bantuan hukum disepakati bukan hanya pada pembelaan di dalam proses persidangan saja, tetapi juga mencakup pembelaan di luar pengadilan, konsultasi, penyuluhan dan pendidikan hukum, penelitian, serta upaya *Law Reform*. Akan halnya, kriterianya adalah meliputi perorangan, badan, atau kelompok-kelompok sosial yang tidak mampu. Bantuan hukum dalam pengertian demikian diungkapkan oleh Prof. Earl Johnson akan mencakup kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. *Social rescue*, dalam arti bantuan hukum yang mencakup partisipasi dalam usaha-usaha pelayanan sosial yang terkoordinir guna menyelamatkan unit-unit keluarga yang berpendapatan rendah atau miskin;
- b. Pengembangan ekonomi, yakni usaha-usaha guna menciptakan sarana-sarana yang dapat menambah penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. Pengorganisasian komunitas, yakni usaha-usaha dan pengarahan untuk mengorganisir masyarakat miskin menjadi kelompok-kelompok yang mampu bicara dalam bidang politik dan ekonomi;
- d. Pembaharuan hukum, pengujian perundang-undangan, dan cara-cara serta usaha-usaha lain untuk melakukan berbagai pembaharuan ataupun perubahan perundang-undangan.¹⁷

Selain daripada ruang lingkup kegiatan pemberian bantuan hukum di atas, ruang lingkup pemberian bantuan hukum juga dapat ditinjau dari segi bidang tata hukum yang dapat diberikan bantuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bidang-bidang tata hukum yang menjadi ruang lingkup dari bantuan hukum, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum*, UU Nomor 16 Tahun 2011, LN 104 Tahun 2011, TLN No. 5248 Pasal 3.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Privat, Hukum Acara, dan Hukum Internasional.¹⁸

Lingkup Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi harus mencakup layanan:

- a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan;
- b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemberian Bantuan Hukum secara *nonlitigasi* dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi. Pemberi Bantuan Hukum secara non litigasi sendiri meliputi :

- a. Penyuluhan Hukum;
- b. Konsultasi Hukum;
- c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. Penelitian Hukum;
- e. Mediasi;
- f. Negosiasi;
- g. Pendampingan di luar pengadilan; dan/ atau
- h. Drafting dokumen hukum.

Pemberian Bantuan Hukum untuk upaya banding dan kasasi dapat ditempatkan sebagai pelayanan yang terpisah dari pemberian bantuan hukum di pengadilan tingkat pertama. Pemberian Bantuan Hukum non litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian/Kontrak Kerja antara pemberi bantuan hukum dengan Pemerintah Daerah.

4. Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran yang artinya bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagai tujuan dari dibentuknya UU Bankum, menurut Pasal (5) UU Bankum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum ialah :

- a. Penerima bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- b. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam UU Bankum, penerima bantuan hukum tidak dijelaskan secara jelas. Namun

¹⁸ *Ibid.*

pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 UU Bankum tersebut. Sehingga secara garis besarnya, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik secara *litigasi* dan *non litigasi*.
- b. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
- c. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
- d. Orang-orang yang teraniaya dikarenakan masalah hukum yang sedang di hadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Bankum, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*.

Sejalan dengan UU Bakum, Dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin mengatur Persyaratan, Hak dan Kewajiban. Yang mana Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Berbadan hukum;
- b) Terakreditasi;
- c) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d) Memiliki pengurus; dan
- e) Memiliki program bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Kemudian Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin menyatakan bahwa Untuk memperoleh Bantuan untuk Masyarakat Miskin, Penerima Bantuan Hukum memenuhi persyaratan berikut:

- a) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c) Melampirkan surat keterangan keluarga miskin dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.

Sedangkan jika calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan keluarga miskin sebagaimana disebutkan di atas, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan keluarga miskin. Pemberi Bantuan Hukum juga dapat membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Hak-hak Pemberi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dapat dilihat dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Yang mana hak-hak tersebut meliputi:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- d. Menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang menyatakan:

- a. Melaporkan kepada Dinas mengenai program Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali terdapat alasan yang sah secara hukum.

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;

- b. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- c. Mengelola anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel;
- d. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin pada akhir tahun anggaran; dan
- e. Melakukan pembinaan dan/atau pelatihan paralegal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Pemerintah Daerah dalam hal pemberian bantuan hukum adalah mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada badan peradilan setempat. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas.

5. Tata Cara Memperoleh Bantuan Hukum

Tata cara pemberian Bantuan Hukum sendiri telah diatur didalam UU Bankum, yaitu terdapat didalam pasal (14) sampai dengan pasal (19), yang mensyaratkan:

- a) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.¹⁹

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberi bantuan hukum juga di atur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum selanjutnya disebut PP Nomor 42. Di dalam pasal 6 PP Nomor 42 menegaskan pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :

- a) Identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b) Uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimintakan bantuan hukum.

Permohonan bantuan hukum harus melampirkan :

- a) Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Bantuan Hukum*, UU Nomor 16 Tahun 2011, LN 104 Tahun 2011, TLN No. 5248 Pasal 14.

b) Dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Pemohon (KTP) atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum memperoleh surat keterangan alamat sementara dan /atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

Dalam hal pemohon tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Bebas Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin. Dalam hal ini pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

Bagi pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis yang kemudian ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

6. Dasar Hukum Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum sebagai jaminan keadilan dalam melindungi hak-hak masyarakat miskin atau tidak mampu di Indonesia saat ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

7. Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bogor

Pelaksanaan Bantuan Hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum atau ketika berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang hukum.²⁰ Hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum gratis (*probono*) yang dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang tersebut mengatur tentang masyarakat penerima bantuan hukum, pemberi dan pendanaan serta mekanisme bantuan hukum. Peraturan pelaksanaannya tertuang diantaranya di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Meski demikian penyelenggaraan bantuan hukum berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peran serta advokat sangat fundamental untuk terselenggaranya bantuan hukum itu, terutama dalam tugas-tugas litigasi Ketika mengadvokasi penerima bantuan hukum. Bagi masyarakat miskin yang mengalami masalah hukum berupa ketidakadilan dapat meminta pendampingan hukum meminta pendampingan hukum dari Lembaga-lembaga bantuan hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum diberikan kepada pencari keadilan dalam perkara hukum dalam bentuk konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima

²⁰ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law", Jurnal Kebijakan Hukum (Vol. 14 Nomor 3, 2020), hlm.541.

bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum tersebut melingkupi upaya hukum melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan di luar jalur pengadilan (*non-litigasi*). Pengertian bantuan hukum dan jasa hukum seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Namun secara mudahnya membedakan bantuan dan jasa hukum ialah istilah “bantuan hukum” bersifat *non-probono* dan jasa hukum “cenderung bersifat profit”. Selain itu, jika dilihat di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.²¹ Dengan demikian, jasa hukum yang diberikan dengan cuma-cuma dikategorikan atau disebut sebagai bantuan hukum. Dimana bentuk-bentuk bantuan hukum dipersamakan dengan jasa hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat. Adapun ruang lingkup bantuan hukum adalah penanganan masalah hukum yang terdiri dari masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilakukan dengan menerapkan alur yang dimulai dari orang atau kelompok masyarakat tidak mampu menyampaikan maksud dan tujuan serta mengajukan permohonan kepada organisasi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan UU Bankum, kemudian organisasi bantuan hukum akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas yang diajukan, apabila telah memenuhi maka organisasi bantuan hukum dan calon penerima bantuan hukum membuat kesepakatan untuk saling kerjasama dan bisa dilihat dari adanya kuasa yang diberikan oleh penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dapat berupa *litigasi* maupun *non litigasi*. Bantuan *litigasi* yang dimaksud dapat berupa pelaksanaan pendampingan bantuan hukum pada setiap tingkatan dalam proses peradilan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kepada organisasi bantuan hukum yang melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat mengajukan pencairan (*Reimbursement*) dana bantuan hukum kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi tempat dimana organisasi bantuan hukum berada.

Pengajuan pencairan dana tersebut melalui KPPN Daerah dengan mekanisme langsung ke rekening organisasi bantuan hukum yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh Kanwil Kemenkumkam Provinsi. Dana tersebut dapat dimanfaatkan guna membantu pelaksanaan kegiatan memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang berada di wilayah Kabupaten/Kota dalam provinsi di bawah pengawasan

²¹ Indonesia, Undang Undang Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, TLN No. 4288 Pasal 1 angka 2.

Kanwil Kemenkumham Provinsi. Sehingga dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu membantu masyarakat tidak mampu untuk memperoleh keadilan.

Untuk mempermudah akses, pemerintah telah mengeluarkan atau menyediakan aplikasi yang dapat di akses oleh semua organisasi bantuan hukum untuk melakukan penginputan data terkait bantuan hukum yang diberikan. Pengelolaan bantuan hukum dari permohonan, pelaksanaan, hingga proses pencairan anggaran dilakukan satu pintu melalui aplikasi SIDBANKUM.. Sehingga dapat mempermudah kinerja antara penyelenggaraan dan pemberi bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Calon pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Bantuan Hukum agar dapat diverifikasi dan akreditasi dari Kanwil Kemenkumham setempat. Sehingga agar kedepannya dapat melaksanakan bantuan anggaran yang disediakan negara melalui APBN ditransfer ke rekening organisasi bantuan hukum untuk melaksanakan bantuan hukum.

Pelaksana bantuan hukum dalam UU Bankum salah satunya ialah Lembaga Bantuan Hukum selanjutnya disingkat LBH. Pelaksana Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. LBH sesuai yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma diartikan sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. Para aktivis Pemberi Bantuan Hukum memasukkan konsep bantuan hukum gender struktural sebagai respon atas ketidakadilan gender akibat relasi kuasa yang timpang antar jenis kelamin.²² Orang yang melaksanakan pemberian bantuan hukum pada kantor Pelaksana Bantuan Hukum adalah advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa FH yang memenuhi syarat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat, dalam naskah ini khusus klien yang tidak mampu atau orang miskin. Syarat standar pelaksana Advokat dalam memberikan bantuan hukum diantaranya Advokat harus terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi, tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran AD, ART atau pelanggaran peraturan internal atau kode etik profesi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk Advokat.

Implementasi kebijakan peraturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang telah ditetapkan Pemerintah pada akhirnya diserap oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah Kabupaten Bogor dan membedakan arah kebijakan publik yang harus ditempuh untuk pelaksanaan misi daerah. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat

²² Benny K. Harman et al., *LBH Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi*, (Jakarta: YLBHI, 1995), hlm. 7.

menyebutkan bahwa “membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dari keempat tujuan tersebut salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum dalam rangka hal mewujudkan hal tersebut salah satunya melalui upaya mensejahterakan rakyat melalui efektifitas dan efisiensi kerja pemerintahan dengan membentuk pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan diatur didalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya didalam Pasal 18 ayat (5) menegaskan pasal Pemerintahan Daerah menjalankan otonom daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan atas pengertian tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya memberikan ide serta arahan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membentuk kebijakan yang akhirnya membentuk kebijakannya.

Penguatan atas Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut memberi dasar pembentukan kebijakan atau peraturan daerah. Ketentuan tersebut diatur didalam pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menentukan :

- a. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda;
- b. Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah;
- c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan :
 - a) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b) Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pasal (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Perda diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Selanjutnya di pasal 3 menentukan bahwa produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri atas :

- a) Perda;
- b) Perkada;
- c) PB KDH; dan
- d) Peraturan DPRD

Berkaitan dengan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebagaimana disebutkan didalam pasal 19 yang menjelaskan :

1. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bedasarkan penjelasan tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan bantuan hukum harus ada Perda yang mengatur terlebih dahulu. Mengingat pengaturan bantuan hukum ditunjukan pada masyarakat miskin, dengan demikian daerah dapat mengalokasikan dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui APBD. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan hukum bagi masyarakat miskin yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan peraturan yang ditunjukan untuk menjamin adanya pelayanan public yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. Melalui peraturan tersebut Pemerintah Daerah hendak menegaskan Kembali jenis pelayanan public yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya sertakejelasan kewaiban Pemerintah Daerah dan hak warganya. Melalui Peraturan Daerah ini juga diatur prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan hak atas bantuan hukum yang menjadi bagian dari pelayanan publik bagi masyarakat di daerah. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Bantuan Hukum sangat dibutuhkan dan diadakan tidak hanya dalam rangka menjamin hak atas bantuan hukum dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga menjamin hak-hak konstitusional warga masyarakat demi mencapai tujuan rakyat daerah yang sejahtera. Kabupaten Bogor saat ini sudah mempunyai payung hukum atau legalitas terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal tersebut di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016, sehingga menunjukan telah adanya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan bantuan hukum di Kabupaten Bogor.

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum selanjutnya disebut Perda Bantuan Hukum. Dijelaskan bahwa bantuan hukum untuk masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) Keadilan : Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.
- b) Persamaan kedudukan di dalam hukum : Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- c) Keterbukaan : Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- d) Efisiensi : Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
- e) Efektivitas : Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
- f) Akuntabilitas : Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- g) Perlindungan terhadap hak asasi manusia : Bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.²³

Berkaitan dengan pembentukan Perda Kabupaten Bogor tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundangan-undangan tersebut ialah UU Bankum. Berdasarkan Pasal 19 UU Bankum, bahwa penyelenggaraan bantuan hukum selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah. Bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor guna untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi penerima bantuan hukum baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*, meliputi perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Penerima bantuan hukum yang dimaksud ialah setiap orang atau kelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Yang dimaksud dengan orang atau kelompok orang miskin yaitu orang atau kelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan secara layak bagi kehidupan untuk dirinya serta keluarganya.

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bogor, pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial yang selanjutnya di singkat Dinsos. Dinsos selalu berkoordinasi dengan Kementrian Hukum dan HAM daerah dalam penyelenggaraanya²⁴. Untuk masyarakat miskin Kabupaten Bogor yang ingin memperoleh bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur sendiri didalam Pasal 10 Perda Bankum, seperti :

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi Identitas calon penerima bantuan hukum dan menjelaskan secara singkat mengenai permasalahan yang diajukan atau dimohonkan.

²³ Indonesia, *Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin*, Perda Nomor 10 Tahun 2016, LD 10 Tahun 2016, Pasal 2.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 10.

- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan masalah atau perkaranya
- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari tempat tinggal atau domisili calon penerima bantuan hukum²⁵.

Penyelenggaraan bantuan di daerah harus sejalan dengan penyelenggaraan bantuan hukum nasional yang tertuang dalam peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Serta dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah juga ditentukan hal-hal yang perlu dilaksanakan seperti :

- 1) Bantuan hukum *litigasi* dan *Nonlitigasi*;
- 2) Peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum;
- 3) Fasilitasi pembentukan Pemberi Bantuan Hukum (untuk daerah yang belum ada Pemberi Bantuan Hukum)
- 4) Bantuan operasional lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Bagi pemberi bantuan hukum haruslah lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, di Kabupaten Bogor sendiri sudah ada beberapa LBH/OBH yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diamatkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Dalam pelaksanaan bantuan hukum, Pemerintah Kabupaten Bogor dari awal terbentuknya Perda Bankum sudah bekerja sama hingga sampai saat ini dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Cibinong.²⁶

Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin mengatur larangan untuk Pemberi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, yaitu:

²⁵ *Ibid.*, Pasal 7.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 7.

- a. Menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/ atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
- b. Melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Terhadap larangan tersebut, Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin menyebutkan sanksi administrative berupa:
 - a. Pembatalan diberikannya anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; dan
 - b. Dilaporkan kepada lembaga yang menaungi advokat dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor setiap tahunnya berbeda-beda, seperti di tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Sosial menyiapkan anggaran perperkara baik secara Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara sebesar RP.10.000.000., (Sepuluh Juta rupiah) setiap perkara yang diterima oleh Pemberi Bantuan Hukum secara *litigasi* sampai putusan pengadilan yang Inkrah, serta Pemerintah Kabupaten Bogor membatasi perkara yang telah disediakan sebanyak 12 kasus di tahun tersebut. Di tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan bantuan hukum sebanyak 10 perkara saja.²⁷

Dalam mensosialisasikan program Bantuan Hukum Dinas Sosial melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dengan memberi sosialisasi dan pendidikan mengenai bantuan hukum bahwa Dinsos membantu masyarakat yang tidak mampu melalui kelompok tersebut. PSKS dan PSM menjadi ujung tombak Dinsos karena mereka yang langsung terjun ke masyarakat dan mengetahui kondisi masyarakat secara langsung, dan PSKS menjadi pusat atau tempat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis. Dan PSKS akan menyampaikan dan menyeleksi masyarakat mana yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis dan setelah itu baru direkomendasikan Dinsos.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin diselenggarakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan Pasal 6 angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2016. Dinas sosial bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang timbul dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Bogor, seperti Faktor dana yang disediakan

²⁷ *Ibid*,

oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yang sangat minim, Sulitnya membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta Informasi serta sosialisasi tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dan berbagai pihak yang ikut andil dalam penulisan jurnal ini serta kepada Pengelola Jurnal Pakuan *Law Review*, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

F. Biodata Singkat Penulis

Isep H Insan Lahir di Bogor tanggal , 11 November 1979. Pendidikan S1 Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum (FH) Universitas Pakuan, Bogor, lulus tahun 2001 dan Pendidikan S2 Ilmu Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, tahun 2011,. Menjadi Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan sejak Tahun 2001 dan menjadi Dosen Tetap sejak Tahun 2005. Konsultan dan Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Daerah Kota Bogor tentang Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2011. Konsultan dan Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tahun 2012. Konsultan dan Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri pada Kementerian Pekerjaan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibawah kontrak PT. Indomukti Nusantara Tahun 2014. Tenaga Ahli Fraksi Demokrat DPRD Kota Bogor dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kini menjadi Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPC PERADI Kabupaten Bogor, periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

Sobar Sukmana lulus pada pendidikan strata satu (S1) tahun 1994 dan Strata 2 (S2) tahun 2014 Universitas Pakuan. Praktisi Hukum sejak tahun 1998. Dosen tetap Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Mengampu mata Kuliah Logika Hukum, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional. Menulis di jurnal Palar 2019 dengan judul :Perjanjian Negara-negara Asean Dalam Pembentukan Kawassn Perdagangan Bebas Asean (AFTA/Asean Free Trade Area).

Galuh Cahya Priatna merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan dengan NPM: 010117119, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 27 Juli 1998.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Benny K. Harman et al., *LBH Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi*, Jakarta: YLBHI, 1995.
- Frans Hendra Winata, *Probono publico, Hak Konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta; Sinar Grafika. 2010.
- Martiman Promohamidjo, *Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1984.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, Jakarta: Sinar Grafik, 2003.
- Soerjono Soekamto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indah. 1983.
- Ujan, A. "Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan", *RESPONS*, Volume 14 No. 1, 2009.
- Anonim, "Arti Kata Miskin Dalam Bahasa Indonesia" tersedia di: <https://kbbi.web.id/miskin> diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.
- Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law", *Jurnal Kebijakan Hukum* (Vol. 14 Nomor 3, 2020).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 16 Tahun 2011, LN 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.

_____, Undang Undang Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, TLN No. 4288.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. LN No 98 Tahun 2013. TLN No. 5421.

_____, Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Perda Nomor 10 tahun 2016, LD Nomor 94 tahun 2016.